



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 663/Pdt.G/2014/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu;

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 663/Pdt.G/2014/PA.Pal, tanggal 13 Nopember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor - tanggal 22 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, semua persoalan rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik, sehingga Penggugat tidak berpikir untuk mengajukan gugatan perceraian seperti sekarang ini;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak April 2014 yang disebabkan karena :
 - a) Tergugat tidak pernah diberi nafkah oleh tergugat selama ini yang membiayai kebutuhan penggugat adalah orangtua penggugat;
 - b) Tergugat susah diatur, sering membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat penggugat maupun orangtua penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2014 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, waktu itu kondisi Penggugat sedang sakit, sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
6. Bahwa saat ini Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat dan tidak mungkin untuk di persatukan lagi, oleh sebab itu Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Desember 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 22 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup (bukti P);

B. Saksi-Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai anak menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada bulan Agustus tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 8 bulan lamanya, akan tetapi sejak bulan Mei 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat susah diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mendengar nasihat baik dari Penggugat maupun dari orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dengan saksi sehingga melihat langsung semua keadaan rumah tangganya, selain itu saksi juga membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, yang meninggalkan adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada bulan Agustus tahun 2013;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 9 bulan, akan tetapi sejak bulan Mei 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat tidak mau mendengar nasihat dari Penggugat maupun dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi biasa kerumahnya dan melihat keadaannya, Penggugat juga telah menyampaikan kepada saksi mengenai kemelut rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, yang meninggalkan adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menelepon Tergugat dan orang tua Tergugat tapi tidak ada direspon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa posita angka 1 Penggugat telah mendalikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan perkawinannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita angka 4 s/d 6 gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi jaminan nafkah rumah tangga bahkan telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi 1 dalam hal ini adalah ibu kandung Penggugat yang telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 adalah keluarga dekat Penggugat dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangganya karena adanya perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena Tergugat tidak ada tanggungjawab dalam memenuhi jaminan nafkah dalam rumah tangga tidak mau mendengar nasihat orang tua dan suka membangkang;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memilih pisah kediaman bersama sejak 8 (delapan) bulan terakhir ini, dan upaya penasihatian tidak mampu mempersatukan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku pasangan suami isteri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2013 (telah memilih pisah kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil Syar'i sebagai berikut :

1. Dalam kitab Ghoyatul Marom

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
من دعي إلى حاكم من حكام
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi

Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palu, pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1436 Hijriah. Oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs Abd. Pakih, S.H.,M.H. dan Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Abd.Pakih, SH.,MH.

Drs. H. Muhadin, SH.

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH.

Panitera Penganti

Sukaenah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp.	300.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)